

STANDAR BIAYA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SKPD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN BAGIAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

2014

PERBUP KAB. MUSI BANYUASIN NO. 46, BD.NO. 480 TAHUN 2014 KAB. MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SKPD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN BAGIAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ABSTRAK :

- Berdasarkan pasal 39 ayat (1) Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011, Pemda dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Standar Biaya Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi PNS pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No. 24 Tahun 1976, PP No. 100 Tahun 2000, PP No.58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 53 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.55 Tahun 2008, Permendagri No.53 Tahun 2011, Permenpan No.35 Tahun 2011, dan Perda No. 5 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai ketentuan umum, kedudukan tambahan perbaikan penghasilan, dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Januari 2015;
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.